

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

WENNY YOSSENTA

No. Bp : 03140137

PK (IV) : HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg. 2348/PK.IV/03/2007

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG**

(Wenny Yossenta, 03140137, Fakultas Hukum Unand, 55 halaman, 2007)

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum terhadap saksi sudah lama menjadi bahan pembicaraan. Sebagai alat bukti yang utama keterangan saksi menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Sebagai pihak yang memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana maka saksi perlu diatur secara lebih komprehensif mengenai mekanisme perlindungannya kedalam suatu perundang-undangan tersendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 diharapkan dapat diperoleh kebenaran materil sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, 2) Apa sajakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Saksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang sebagaimana yang diamankan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum bisa terlaksana dengan maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih dititikberatkan pada proses pemeriksaan saksi baik dalam tahap penyidikan sampai pada proses persidangan pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHP. 2) Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih terdapat banyak kendala baik dari segi aturan hukum maupun dari aparat penegak hukum dan saksi itu sendiri. Untuk masa yang akan datang diharapkan adanya aturan pelaksana dari ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 serta dilakukannya sosialisasi atas undang-undang tersebut baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dapat berjalan maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Saksi merupakan pihak yang sangat menentukan dalam keberhasilan atas penyelesaian suatu perkara pidana. Keberhasilan itu dapat dilihat pada keterangan yang diberikan oleh saksi atas terjadinya suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan / vonis kepada si terdakwa. Si Terdakwa dapat dijatuhi hukuman atau dapat dinyatakan tidak bersalah / bebas dari jeratan hukuman. Hal ini disebabkan karena saksi merupakan kunci utama dalam menemukan kebenaran materil. Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat,
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya pada Pasal 185 ayat (2) menyatakan " keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Kemudian pada ayat (3) dari Pasal yang sama juga berbunyi " Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila

disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Berdasarkan ketentuan tersebut KUHAP mengatur bahwa saksi mempunyai peranan yang cukup penting dalam usaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil pada proses Hukum Acara Pidana di Indonesia¹.

Meskipun saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, masih banyak kasus yang tidak terungkap atau bahkan kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena saksi enggan memberikan keterangannya kepada penegak hukum. Misalnya pada tindak pidana perkosaan, dimana saksi sekaligus juga korban tindak pidana seringkali mengalami tekanan secara psikis / mental karena kesaksian yang akan diberikan berkaitan dengan keadaan dirinya yang nantinya akan mempengaruhi masa depannya sendiri. Pada kasus-kasus besar seperti korupsi, pencucian uang, terorisme dan narkoba seringkali juga tidak dapat diproses karena saksi tidak mau mempertaruhkan nyawanya sendiri maupun keluarganya gara-gara keterangannya dapat memberatkan si Terdakwa.

Tidak adanya jaminan hukum atau perlindungan hukum merupakan faktor yang menyebabkan saksi enggan untuk memberikan kesaksian atau keterangan. Saksi termasuk pelapor bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian yang diberikannya dan saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Hal ini terlihat pada sepanjang tahun 2005 masih terdapat

¹ Nilma Suryani dan Fadhilah Sabri, Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Tahun 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Pidana*, hal 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Padang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum bisa terlaksana hal ini disebabkan karena belum dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Peraturan Pelaksana dari undang-undang tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih dititikberatkan pada pemeriksaan terhadap saksi baik pada tahap penyidikan maupun tahap persidangan sebagaimana yang diatur oleh KUHP dan proses pemeriksaan tersebut dalam prakteknya dinilai telah memberikan perlindungan terhadap saksi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih terdapat banyak kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya terletak dari ketentuan perundang-undangan sebagai aturan hukum normatif tetapi juga dari aparat penegak hukum yang tercermin dari perilaku dalam memperlakukan saksi dalam setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Atmasasmita, Romli (1996), *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Bina Cipta
- Gosita, Arif (1985), *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Hamzah, Andi (2002), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, M (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2 Tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismansyah, (1993), *Pegangan Kuliah Mahasiswa "Kriminalistik"*. Padang : FHUA
- Lopa, Baharudin (1987), *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang
- Mulyadi, Lilik, (2005), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta : Alumni Bandung
- Ramelan, (2005), *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya
- Reksodiputro, Mardjono (1994), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono, (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudjatmiko, Arief (2005). *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal As. Pete Early dan Gerald Shur*. Jakarta : Elsam
- Yulmayeti, dkk (2002). *Diktat Hukum Acara Pidana*. Padang : FHUA
- Widoyoko, Danang, dkk (2006). *Saksi Yang Dibungkam*. Jakarta : ICW
- Zenitha, Dina (2006). *Mengenal Perlindungan Saksi Di Jerman*. Jakarta : ICW